

Rabu, 27 September 2023

Nama : Natasha Melinda
NPM : 2212011393
Mata Kuliah : Hukum Ekonomi & Bisnis
Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah . S.H., M.H.
Diane Eka Kusmawati . S.H., M.H.

- 1). a. Tuliskan pengertian tentang hukum dagang, hukum perusahaan, dan hukum bisnis dari ketiga tersebut mana cakupannya lebih luas dan sebutkan alasannya.
- 2). Apakah benar jika dikatakan bahwa unsur sistem hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan. sertakan alasannya.
- 3). Bagaimanakah menurut saudara dalam suatu perusahaan yang mana lebih penting unsur dalam sistem badan usaha/unsur dalam sistem kegiatan usaha
- 4). Mengapa perusahaan perseorangan tidak diatur dalam undang undang.

Jawab:

- 1). a. Hukum Dagang: aturan yang mengatur kegiatan dagang yang dilakukan perusahaan.
b. Hukum Perusahaan: lebih luas lingkup bidang pengaturan hukum dagang dan sesuai perkembangan kegiatan ekonomi; kegiatan ekonomi meliputi: dagang, industri, jasa dan pembiayaan.
c. Hukum bisnis: mengatur badan usaha dan kegiatan usaha serta harus terdaftar, jadi setara dengan hukum perusahaan di Indonesia yang mengatur badan usaha dan kegiatan usaha.

Dari ketiga tersebut yang cakupannya lebih luas adalah Hukum Perusahaan dan Hukum Bisnis, karena hukum bisnis setara dengan Hukum Perusahaan, dan Hukum Perusahaan lebih luas lingkup bidang pengaturan hukum dagang.

~~2). Benar, karena suatu kegiatan disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:~~

- 2). Tidak benar, sistem hukum bisnis dan sistem hukum perusahaan adalah 2 konsep yang berbeda. Sistem hukum bisnis merujuk pada kerangka hukum yang mengatur konsep transaksi bisnis, hak dan kewajiban perusahaan, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan aspek-aspek hukum lainnya yg terkait dengan dunia bisnis.
Jadi meskipun keduanya terkait erat, sistem hukum bisnis mencakup berbagai aspek yang lebih luas dari pada sistem hukum perusahaan.

3). Keduanya sangatlah penting dalam kegiatan bisnis dan penting untuk diintegrasikan dengan baik dalam kerangka hukum bisnis karena memiliki peran berbeda. Sehingga penting untuk mempertimbangkan kedua unsur ini secara bersamaan.

4). Alasan perusahaan perseorangan tidak diatur dalam undang-undang adalah karena tidak memiliki regulasi khusus dalam undang-undang karena sifatnya sederhana dan proposional.

Jul.

Natasha Meilinda